

LAPORAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA(PK) TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jln. HM. Sarbini No. 89 Kebumen Telp. 0287 – 384434 Fax.(0287) 384434
Email:disperindag@kebumenkab.go.id Web disperindag.kebumenkab.go.id ☒54316


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagaimana yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja.

Pada dasarnya, Laporan Bulanan memuat hasil dan capaian kontrak kinerja pada tahun anggaran yang berjalan setiap bulannya, selanjutnya akan disusun menjadi LAKIP. Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Kebumen, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN



Drs UDY CAHYONO, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 196702261986071001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	6
BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA	8
2.1 Tujuan dan Sasaran	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	9
BAB III PENUTUP	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain : keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, serta membuka partisipasi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan agar Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat menjaga keselarasan antara tradisi, proses pengambilan keputusan, kemampuan pegawai serta kebutuhan seluruh *stakeholder* utamanya masyarakat luas sehingga mampu menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menentukan yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu

janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi adalah :

- 1) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi;
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik; dan
- 3) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah;
- 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah;
- 4) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 5) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

- 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 13. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar;
 14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal.
 15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen merupakan SKPD yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk dijabarkan ke dalam rencana Kerja serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana

- perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4.2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No. 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Koordinator Perencanaan

3. Bidang Perindustrian

- a. Sub koordinator Pengelolaan Informasi Industri
- b. Sub koordinator Pembangunan Industri
- c. Sub koordinator Pengendalian Industri

4. Bidang Pengembangan Perdagangan

- a. Sub koordinator Pengelolaan Sarana Perdagangan
- b. Sub koordinator Pengembangan Sarana Perdagangan
- c. Sub koordinator Pemberdayaan Pengelola Sarana Perdagangan

5. Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

- a. Sub koordinator Koperasi
- b. Sub koordinator Usaha Kecil dan Menengah

c. Sub koordinator Kelembagaan dan Informasi


6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dibawah kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, terdiri atas :

- a. UPTD Pasar I;
- b. UPTD Pasar II;
- c. UPTD Pasar III;
- d. UPTD Pasar IV;
- e. UPTD Metrologi Legal Kebumen.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No. 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Kebumen yaitu “**Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat**” dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kabupaten Kebumen. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Di dalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya. Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* atau *output* penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia.

Dengan demikian, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Rekomendasi LAKIP, LPPD dan LKPJg Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Kebumen ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja. Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah serta dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasnya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen



Drs UDY CAHYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196702261986071001

